

BAB III

PROSES PENANGANAN PERKARA PENIPUAN DI LPKNI KOTA MALANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana dan Penipuan

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”.

Strafbaar feit, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” sebagai salah satu hukum, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sarjana hukum, baik sarjana dari Negeri Belanda maupun sarjana hukum dari dalam Negeri kita.

Simons dalam bukunya “*Leeboek van het Nederlandse*”, terhadap istilah “*strafbaar feit*” ini mengemukakan :

“Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechmatige), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Bahwa “strafbaar feeit” harus diartikan seperti pendapat diatas menurut Simons, karena :

- a. Untuk adanya “strafbaar feeit” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap “strafbaar feeit” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.⁴⁰

Pengertian “strafbaar feeit” yang dikemukakan diatas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah “strafbaar feeit” kedalam lingkungan bangsa kita,

⁴⁰ E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPPTHM, Jakarta, 1982, Hal. 204

yaitu bangsa Indonesia. Istilah “strafbaar feit” ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti “strafbaar feit” adalah :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.

Keempat istilah terjemahan “strafbaar feit” tersebut diatas dalam perundang-undangan di Indonesia pernah dipakai dan dipergunakan. Istilah perbuatan yang dapat dihukum antara lain dipergunakan dalam, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, dan lain sebagainya.

Istilah “peristiwa pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 14 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Istilah “perbuatan pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 LN No. 74 Tahun 1956 Tentang Aturan dan Tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 LN. No. 2

Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikular, dan lain sebagainya.

Adapun istilah tindak pidana antara lain dipergunakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1985 LN. No. 1 Tahun 1985 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Militer, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 LN. No. 64 Tahun 1962 Tentang Undang-Undang Mobilisasi Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tepatnya dalam Pasal 42 KUP.

Beragam istilah terjemahan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia dalam mengintrodusir dan sekaligus menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Disamping itu semua instansi Penegak Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Penulis disini tidak akan membahas satu persatu peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di Negara karena sudah jelas oleh penulis diterangkan diatas, bahwa setiap

peraturan atau undang-undang pasti selalu ada Pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

Tidak kalah dengan pakar hukum bangsa Belanda, pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Oleh R. Tresna tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai :

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya”⁴¹

Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana” memberikan arti ialah sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu”.⁴²

“Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan

⁴¹ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 27.

⁴² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 20

tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat”.⁴³

Dari pengertian yang dirumuskan atau dformulasikan oleh para ahli yang terurai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan UndangUndang KUH Pidana, dalam Pasal 11 menyebutkan :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

⁴³ Ibid, hlm. 21

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah :

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum;
3. Orangny harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
5. Orangny harus bersalah;
6. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik). Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dapat dicela.

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum, menurut simons: untuk dapat dipidananya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat didalam undang-undang,. Pendapat Simons tersebut merupakan sifat melawan hukum formil. Kemudian pendapat lain, bersifat melawan

hukum materil, diman suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam peraturan perundangan, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Atas alasan inilah maka pelaku penipuan arisan dapat dijerat dengan menggunakan KUHP.

1. Pengertian Penipuan dan Unsur-unsurnya

Penipuan Bedrog (Oplichting), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplichting” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁴⁴

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003, Hal. 36.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁴⁵

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;

⁴⁵ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.

Alat pembujuk/penggerak :

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam

perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga oaring itu terpedaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk

dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang

diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.\

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya :

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;

3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (Flessentrekkery) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (copy) cognosement, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk Geprivillegeerd, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang

Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan) :⁴⁶

Pasal 592 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004, Hal. 149.

Pasal 593 :

“Dipidana dengan penjara pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

a) Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli,

b) Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan”.

Pasal 594 :

“Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 593, dipidana Karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II”.

Kategori denda menurut rancangan Undang-undang KUH Pidana, adalah sebagai berikut :

- 1) Kategori I Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kategori II Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kategori III Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 4) Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);

- 5) Kategori V Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- 6) Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Sumber lain Rancangan Undang-undang KUH Pidana menyebutkan dalam;

Pasal 612 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkain kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus hutang piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 614 :

“Jika barang yang memberikan buakan ternak, utang, atau bukan sumber matapencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lam 6 (enam) bulan attau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 615 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III”.

Pasal 173 :

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentukbentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti”.

B. Tata cara pengaduan konsumen

Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu mengadukannya kepada lembaga yang berwenang. Konsumen bisa meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih dahulu untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Konsumen bisa mendatangi sub direktorat (subdit) pelayanan pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan. Sebagaimana dijelaskan dalam website resminya,

<http://pkditjenpdn.depdag.go.id>, konsumen yang akan mengadakan masalahnya bisa melalui fasilitas sebagai berikut.

a. Melalui Telepon

Konsumen yang menelepon perlu menjelaskan apa saja pokok permasalahannya. Direktorat Perlindungan Konsumen akan menangani segala pengaduan konsumen yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

b. Datang Langsung

Konsumen bisa membawa permasalahannya langsung ke subdit pelayanan pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen dengan terlebih dahulu melakukan:

1. Pengisian formulir registrasi pengaduan
2. Menguraikan kronologis singkat permasalahan yang dihadapi.

Setelah konsumen menyerahkan formulir dan menjelaskan kronologis permasalahan, petugas akan mengkroscek pendataan pengaduan dan bukti pendukung yang telah diisi oleh konsumen dalam computer file. Kelengkapan laporan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pejabat penerima pengaduan dan konsumen yang mengadu.

Laporan pengaduan konsumen menjadi dasar pembuatan surat klarifikasi kepada pelaku usaha, dan setiap surat yang terkirim ke pelaku usaha, konsumen akan memperoleh tembusan.

Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu mengadukannya kepada lembaga yang berwenang. Konsumen bisa meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

c. Media Massa

Pengaduan melalui media massa, khususnya surat pembaca, bisa diterima oleh Subdit Pelayanan Pengaduan Direktorat Perlindungan Konsumen, asalkan:

1. Surat pembaca tersebut memiliki identitas yang lengkap
2. Masalah yang diajukan menimbulkan gejolak sosial
3. Apa yang diadukan memang berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen
4. Surat pembaca tersebut dikumpulkan dalam bentuk kliping sebagai data awal yang akurat
5. Perlu mengundang kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha

d. Internet

Pengaduan lewat internet juga diperbolehkan. Pengaduan melalui internet akan ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut.

1. Mengklasifikasi apa permasalahannya.
2. Dilakukan pengecekan identitas agar jelas siapa yang mengadukan.
3. Atau bisa juga langsung ditanggapi via internet.

e. Bentuk Pengaduan

Konsumen bisa mengadukan haknya ke Subdit pelayanan Pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen, baik dalam bentuk pengaduan tertulis maupun pengaduan secara lisan. Bedanya, untuk pengaduan secara lisan akan diisikan apa yang diadukan ke dalam formulir pendaftaran oleh petugas yang bersangkutan. Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir pendaftaran pengaduan sebagai berikut.

1. Harus jelas identitas konsumen yang mengadukan.
2. Bisa diajukan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
3. Yang diadukan memang benar-benar termasuk dalam kategori perlindungan konsumen.

Segala bentuk pengaduan yang disampaikan kemudian diproses ke dalam registrasi. Proses registrasi adalah proses pemasukan data ke dalam sistem filling oleh petugas yang bersangkutan. Tujuannya agar jalur komunikasi mudah diakses oleh siapa pun. Yang akan dilakukan dalam proses registrasi ini:

1. Mengelompokkan komoditas (barang dan jasa) yang diadukan
2. Dilakukan pembagian kasus oleh petugas yang bersangkutan
3. Diberikan nomor
4. Didata dalam filling
5. Dilakukan pengolahan jawaban kasus
6. Dikirimkan jawaban secara tertulis

Setelah dilakukan registrasi, dilakukan kajian terhadap masalah yang diadukan oleh konsumen. Penentuan masalah atau perkara merupakan “kata kunci” untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Dasar untuk menentukan bahwa hal tersebut merupakan masalah perlindungan konsumen sebagai berikut.

1. Ada kerugian yang dirasakan oleh konsumen
2. Konsumen tersebut adalah konsumen akhir
3. Ada pelaku usaha
4. Produk terdiri atas barang/jasa

Suatu perkara yang bukan merupakan masalah perlindungan konsumen diklarifikasikan melalui surat kepada konsumen yang mengadukan, sehingga masalah tersebut dianggap telah selesai.

Perkara-perkara yang telah dianggap sebagai masalah perlindungan konsumen kemudian dilakukan proses konfirmasi. Proses ini biasanya dilakukan terhadap konsumen dan pengirim surat tembusan, serta instansi atau dinas yang terkait. Pengecekan kebenaran materi pengaduan (konfirmasi) dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.

1. Dikirimkan surat untuk minta konfirmasi konsumen.
2. Pemberitahuan kepada aparat/pejabat yang bersangkutan
3. Penentuan jadwal pertemuan dengan konsumen, pelaku usaha dan keduanya dengan pejabat penerima pelayanan pengaduan.

Setelah dilakukan proses konfirmasi, pejabat yang bersangkutan akan melakukan :

1. Analisis terhadap masalah yang diadukan
2. Klarifikasi kepada konsumen, dengan cara
 - Meminta bukti-bukti pendukung
 - Meminta penjelasan perihal kronologi kejadian secara akurat

Setelah itu dilakukan proses klarifikasi terhadap pelaku usaha. Maksudnya, proses jawaban pengaduan dilakukan setelah ada konfirmasi dari pelaku usaha. Pelaku usaha bisa melakukan sanggahan atas pengaduan dari konsumen dengan mempersiapkan hal-hal berikut.

1. Data dan hasil uji
2. Kebijakan internal perusahaan
3. Peraturan perundang-undangan yang mendukung
4. Persiapan melakukan pembuktian terbalik

Jika ternyata masalahnya belum menemui titik kejelasan, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang berposisi netral. Pihak ketiga ini hanya membantu saja, tidak berwenang memberikan keputusan.
2. Konsiliasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh pihak ketiga yang bertindak

sebagai konsiliator. Soal bentuk dan ganti ruginya menjadi kewenangan kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha.

Jika kedua media di atas belum menghasilkan suatu keputusan, bisa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pelimpahan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Melakukan jalur yuridis (pengadilan) secara formil.